

\$ mja \$

*ay/ dan B/ dan  
23/7*

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2  
putusan Bupati Atjeh Selatan.  
.....

TAPATOEAN, 14 DJUNI 1951.-

No. 25/B.A.S./P.-  
=====

BUPATI ATJEH SELATAN.

*24/7/51  
24/7-51*

Membatja surat Kepala Negeri Kloet Utara tanggal 1951 No. 93/5, jang mengusulkan, supaja Pawang Oesoeh, Pesur tor pada Kantor Negeri Kloet Utara diperhentikan dari djaba karena lengah dan lalai (suka2 mangkir) dalam mendjalankan k bannja, serta tidak patuh kepada aturan2 Pemerintah, walaupun tjukup diberi nasehat2 jang berguna;

Membatja surat Wedana Bakongan tanggal 29 Mei 1951 411/5, sebagai menguatkan usulan Kepala Negeri Kloet Utara but jang mengenai diri Pawang Oesoeh Pesuruh Kantor pada Kan geri Kloet Utara, dimana diterangkan, bahwa walaupun telah hati, tetapi njata dia tidak ada mempunjai minat lagi untuk dja;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemer i dikenegerian Kloet Utara, usul Wedana Bakongan tersebut pat kabulkan;

Mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri ter 19 Nopember 1947 No. U.P. 38/1/16, tentang penetapan hak kek mengangkat dan memperhentikan pegawai;

*Dep  
3*

Menimbang, bahwa perlu diambil ketetapan sebagai b

MEMUTUSKAN :

Bahwa Pawang Oesoeh, Pesuruh Kantor pada Kantor Ne Kloet Utara, Kewedanaan Bakongan, jang diangkat pada djabat itu dengan surat keputusan kami tanggal 7 Maret 1947 No. 31/ diperhentikan dari djabatannja, mulai terhitung tanggal 31 J

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diuba diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudian ternjata pannja tidak betul.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalanan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Wedana Kewedanaan Bakongan di Soeaqbakong,
12. Kepala Negeri Kloet Utara di Simpang Empat.

untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkeper untuk dimaklumi dan sebagai petundjuk.-

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan jang tersebut diatas.  
BUPATI ATJEH SELATAN.

24/7/51  
29/7-51.  
1951 No. 93/5, jang mengusulkan, supaya Pawang Oesoeh, Pesuruh pada Kantor Negeri Kloet Utara diperhentikan dari djabatannja karena lengah dan lalai (suka2 mangkir) dalam mendjalankan bannja, serta tidak patuh kepada aturan2 Pemerintah, walaupun tjukep diberi nasehat2 jang berguna;

Membatja surat Wedana Bakongan tanggal 29 Mei 1951 No. 411/5, sebagai menguatkan usulan Kepala Negeri Kloet Utara jang mengenai diri Pawang Oesoeh Pesuruh Kantor pada Kantor Negeri Kloet Utara, dimana diterangkan, bahwa walaupun telah berhati, tetapi njata dia tidak ada mempunjai minat lagi untuk dja;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan dikenegerian Kloet Utara, usul Wedana Bakongan tersebut patut kabulkan;

Mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Nopember 1947 No. U.P. 38/1/16, tentang penetapan hak kelengkapan mengangkat dan memperhentikan pegawai;

Menimbang, bahwa perlu diambil ketetapan sebagai berikut

**M E M U T U S K A N :**

Bahwa Pawang Oesoeh, Pesuruh Kantor pada Kantor Negeri Kloet Utara, Kewedanaan Bakongan, jang diangkat pada djabatannja itu dengan surat keputusan kami tanggal 7 Maret 1947 No. 31/1/47 diperhentikan dari djabatannja, mulai terhitung tanggal 31 Maret 1951


dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubaah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudian ternjatanya djabatannja tidak betul.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalanan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Wedana Kewedanaan Bakongan di Soeaqbakong,
12. Kepala Negeri Kloet Utara di Simpang Empat.

untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkepentingan untuk dimaklumi dan sebagai petunjuk.-

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan jang tersebut diatas.  
BUPATI ATJEH SELATAN.  
Wakilnja: Wedana t/b.

  
( TEUKU TEUBOH )